



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2020**

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2020 dapat tersusun sesuai jadwal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2020, kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh stakeholders kota dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan di Kota Bukittinggi

Terakhir kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bukittinggi, Januari 2021

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**



Drs. ELQADRI, M.Si
NIP. 197111171992031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2020 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2020 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolok ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang merupakan bentuk komitmen penuh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mewujudkan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, yaitu :

1. Meningkatnya Stabilitas Politik
2. Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi

Dalam kaitan tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Stabilitas Politik	100%
2	Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi	144%

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba, Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar, Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama dan. Dalam

merealisasikan sasaran tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah menggunakan dana sebesar Rp 5.095.894.543,00 atau 96,32% dari pagu anggaran sebesar Rp 5.290.464.916,00.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran Umum Organisasi	2
I.3. Isu Strategis SKPD.....	14
I.4. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
II.1. Rencana Strategis SKPD.....	20
II.2. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	39
IV.1. Kesimpulan	39
IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja	39

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel II.1. Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	21
Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.....	24
Tabel III.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	26
Tabel III.2. Rencana Aksi Pencegahan Konflik Sosial Kota Bukittinggi.....	28
Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019.....	30
Tabel III.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Tahun 2021)	31
Tabel III.5. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	34

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	3
------------	---	---

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi telah melaluinya dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dilanjutkan dengan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Penyusunan perencanaan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, yang selanjutnya dioperasionalkan ke dalam sistem penganggaran yang tertuang dalam APBD Kota Bukittinggi. Mempedomani APBD Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran bersangkutan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2020 sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

I.2. Gambaran Umum Organisasi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

I.2.1. Tugas

Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

I.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pemberian dukungan atas Kewaspadaan Dini;
- d. Peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

Gambar I.1.
Struktur Organisasi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi



Uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kantor

1. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan politik;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Kantor Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah daerah;
- c. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan administrasi penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Melakukan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap bimbingan politik masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan kantor dalam arti melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, urusan hukum, organisasi tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional, menyelenggarakan kepustakaan.
2. Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun peraturan perundangan-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan,

- kepegawaian, urusan rumah, perlengkapan, keuangan, pendataan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan di bidang pelayanan ketatausahaan kantor;
 - c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pada ketatausahaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Tata Usaha sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Kantor Kesbangpol;
 - e. Menyusun program, rencana kerja berbasis kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. Melaksanakan, menghimpun dan mengkoordinasikan dengan masing masing seksi dalam penyusunan program dan rencana kerja tahunan yang meliputi (Renstra, Renja, LAKIP, LPPD dan LKPJ) Kantor Kesbangpol;
 - g. Menyiapkan pedoman pelaksana tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol;
 - h. Menyusun standar pelayanan minimal pada Kantor Kesbangpol;
 - i. Mengendalikan, menyelenggarakan ekspedisi surat masuk/surat keluar;
 - j. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokolan, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan pengandaan serta pendistribusian;
 - k. Mengusulkan pelelangan barang, penghapusan barang di lingkungan kantor;
 - l. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
 - m. Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;

- n. Menyiapkan DP3, menyusun DUK, bezetting pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan meneliti usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun pegawai;
- p. Menyiapkan permintaan kartu pegawai kartu istri/suami serta kartu Taspen;
- q. Mengusulkan pimpinan kegiatan dan pemegang kas;
- r. Membuat laporan mutasi barang;
- s. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai;
- t. Menyiapkan bahan usulan dan persyaratan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
- u. Memproses pegawai yang akan pindah dan yang akan di tempatkan;
- v. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawai dan apel;
- w. Menyiapkan bahan urusan organsasi tatalaksana dan kehumasan kantor;
- x. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan pegawai;
- y. Memberikan pembinaan adminstrasi dalam melaksanakan tugas tenaga fungsional;
- z. Menyiapkan bahan usulan penghargaan/pemberian tanda kehormatan pegawai;
- aa. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran satuan kerja;
- bb. Meneliti laporan SPJ pemegang kas;
- cc. Menyelenggarakan anggaran belanja kantor dengan berpedoman pada APBD yang telah di tetapkan;
- dd. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, lembur, perjalanan dinas dan transportasi serta kesejahteraan pegawai;
- ee. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan verifikasi;
- ff. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;

- gg. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data bidang ketatausahaan;
- hh. Mengkoordinasikan penyiapan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring;
- ii. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data bidang ketatausahaan;
- jj. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan perumusan program rencana pembangunan pada masing-masing seksi;
- kk. Mengumpulkan, menghimpun mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
- ll. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan pembangunan kantor;
- mm. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor;
- nn. Memantau, dan merekap pencapaian hasil kerja bidang ketatausahaan;
- oo. Melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- pp. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, bahan dan data menurut aturan yang berlaku;
- qq. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah di tetapkan;
- rr. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah di laksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- ss. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- tt. Melaksanakan, membantu tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Bina Kesatuan Bangsa

1. Seksi Bina Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan program terhadap pembinaan kesatuan bangsa dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam pembinaan kesatuan bangsa, melakukan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi negara ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, pemberdayaan aparatur, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama, pengawasan, pemantauan dan penelitian, terhadap orang dan lembaga asing.
2. Rincian Tugas Seksi Bina Kesatuan Bangsa adalah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan bina kesatuan bangsa sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan kesatuan bangsa;
 - c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bina kesatuan bangsa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi bina kesatuan bangsa sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Kantor Kesbangpol;
 - e. Menyusun program kerja dan rencana kerja berbasis kinerja seksi bina kesatuan bangsa;
 - f. Menyusun standar pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang bina kesatuan bangsa;
 - g. Melakukan, mengajak partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan terkait pelaksanaan,

pengawasan, pengembangan dampak yang timbul sebagai kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah, swasta, LSM dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan program bina kesatuan bangsa;

- h. Melakukan pemantauan dan penelitian terhadap lembaga non pemerintah dan orang-orang asing;
- i. Melakukan upaya peningkatan ketahanan bangsa melalui sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara;
- j. Menyusun program kerja dalam hubungan kerjasama dan kooordinasi antar aparat unsur intelijen yang dihimpun dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) sebagai forum komunikasi dan koordinasi;
- k. Menyusun program kerja dan memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah tentang bela negara dan menjaga kedaulatan keutuhan NKRI;
- l. Memprogramkan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Bela Negara (PPKBN) secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam agenda tahunan Kantor Kesbangpol;
- m. Menyusun dan melaksanakan program serta memfasilitasi dan membuat laporan hasil kerja bidang seksi bina kesatuan bangsa;
- n. Memantau/merekap pencapaian hasil kerja bina kesatuan bangsa;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- p. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, bahan dan data menurut aturan yang berlaku;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- s. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;

- t. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Pembinaan Politik

1. Seksi Pembinaan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan program terhadap pembinaan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penyelenggara pemilihan umum, partai politik, bidang hubungan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, bidang mediasi, fasilitasi dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum di daerah serta bidang pemberdayaan lembaga infrastruktur politik.
2. Rincian Tugas Seksi Pembinaan Politik adalah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pembinaan politik sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan politik;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengkajian dan perkembangan politik dan kesiapsiagaan terhadap perkumpulan organisasi-organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbau unsur sara atau isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat;
 - d. Menghimpun, menelaah ketentuan dalam peraturan yang ada dalam prosedur pengajuan dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Partai Politik;
 - f. Melakukan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja partai politik;

- g. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembauran kebangsaan melalui kegiatan integrasi sosial anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
- h. Melakukan sosialisasi pembauran kebangsaan untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan secara meluas dan merata;
- i. Mengadakan pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepadamasyarakat tentang peraturan daerah dan aturan lainnya serta produk hukum terhadap perkembangan politik;
- j. Mengadakan pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan daerah dan aturan lainnya serta produk hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi pembinaan politik sesuai program dan urusan dengan mempedomi rencana strategis Kantor Kesbangpol;
- l. Menyusun program rencana kerja berbasis kinerja seksi pembinaan politik;
- m. Menyusun standar pelayanan umum yang berkaitan dengan bidang pembinaan politik;
- n. Melakukan, memberikan fasilitasi terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bidang pembinaan politik;
- p. Menyusun dan membuat laporan hasil kerja bidang seksi Pembinaan Politik;
- q. Memantau, merekap pencapaian hasil kerja bidang pembinaan politik;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- s. Melakukan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;

- u. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- v. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- w. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat

1. Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan program bimbingan masyarakat dalam arti melaksanakan koordinasi, kerjasama, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi, evaluasi dan monitoring, pendataan dan pelaporan di bidang pengarahannya, pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia dalam melakukan bimbingan umum dan bimbingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.
2. Rincian Tugas Seksi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pembinaan umum dan pembinaan masyarakat sebagai pedoman landasan kerja;
 - b. Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
 - c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bimbingan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi bimbingan umum dan bimbingan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - e. Menyusun program dan rencana kerja berbasis kinerja seksi bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;

- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengkajian dan pengembangan program kesiagaan dalam pelaksanaan bimbingan umum dan bimbingan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- g. Menghimpun, memantau dan membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah dari elemen masyarakat;
- h. Menghimpun, memantau dan membina Organisasi Masyarakat (Ormas) sebagai organisasi non pemerintah bervisikan kebangsaan;
- i. Melakukan koordinasi SOPD terkait dalam memantau dan membina Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang disiapkan dan dibekali pengetahuan, keterampilan terhadap masyarakat dalam berpolitik;
- j. Menghimpun, memantau dan melakukan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah dari elemen masyarakat;
- k. Membina, memantau dan mengawasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah untuk informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat;
- l. Membina, memantau dan mengawasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- m. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan forum komunikasi yang ada kepada pimpinan;
- n. Melaksanakan, menyusun program serta memfasilitasi dan membuat laporan hasil kerja bidang bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
- o. Memantau, dan merekap pencapaian hasil bimbingan umum dan bimbingan masyarakat;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;

- q. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan data kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen kerja;
- s. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan;
- t. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- u. Melaksanakan, membantu tugas lain diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

I.3. Isu Strategis SKPD

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apabila isu strategis ini tidak diantisipasi dengan baik akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses demokratisasi dan reformasi birokrasi yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Perbaikan tata pemerintah ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum. Oleh karena itu reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode lima (5) tahun mendatang.

Berdasarkan analisis internal dan eksternal dari Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi serta mengacu kepada rumusan permasalahan pelayanan kantor Kesatuan Bangsa, ditentukan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Pemenuhan Ideal Sumber Daya Manusia

Dukungan personil tentunya sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, baik dari segi

kualitas maupun kuantitas. Tingkat pemahaman individu tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat dibutuhkan sehingga diperlukan penempatan dan penambahan SDM yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Pemenuhan Ruang Kantor yang memadai

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki pelayanan terhadap masyarakat, seperti penerbitan rekomendasi penelitian, rekomendasi keramaian, pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik, sehingga membutuhkan ruangan yang nyaman dan luas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hingga saat ini Kantor Kesbangpol masih menempati gedung bersama Badan Keuangan. Para Kasi dan staf serta pelayanan berada dalam satu ruangan, sehingga tidak kondusif untuk bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Peningkatan Pengetahuan tentang Politik

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga perlu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

4. Penurunan Angka Peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan kriminalitas

Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Bukittinggi meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk mendukung upaya penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diantaranya melalui pelaksanaan tes urine, penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah dan pembentukan Kompani (Komunitas Pemuda Anti Narkoba) serta berbagai upaya preventif lainnya.

5. Peningkatan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini masyarakat

Pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini saat ini masih rendah. Lemahnya wawasan kebangsaan ini menjadi akar masalah meningkatnya konflik horisontal yang semakin marak belakangan ini. Dengan memberikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap masalah yang kemudian menjadi pemicu konflik dapat diatasi lebih dini dan dengan kepala dingin, bukan seperti saat sekarang dimana masalah kecil dapat menjadi detonator bagi meledaknya konflik dengan eskalasi besar dan meluas.

6. Penanganan dampak wabah pandemi COVID-19

Wabah pandemi COVID-19 yang terjadi bulan Maret 2020 di Indonesia sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang tata pemerintahan. Sejak pasien pertama terindikasi COVID-19 terkonfirmasi pada tanggal 18 Maret 2020 di Kota Bukittinggi, pada hari itu juga, melalui Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-89-2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bukittinggi, ditetapkan status tanggap darurat bencana COVID-19 di Kota Bukittinggi. Sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 di daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan Pandemi COVID-19

ini, salah satunya terkait dengan kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi Pandemi COVID-19 di daerah. Seluruh SKPD diharuskan melakukan *refocussing* anggaran, sehingga menyebabkan tidak terlaksananya beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut:

I.1. Latar Belakang

Berisikan latar belakang penyusunan LKIP SKPD Tahun 2020.

I.2. Gambaran Umum Organisasi

Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi beserta struktur organisasi SKPD.

I.3. Isu Strategis SKPD

Penjelasan mengenai isu-isu/permasalahan-permasalahan strategis yang sedang dihadapi SKPD.

I.4. Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan sebagai berikut:

II.1. Rencana Strategis SKPD

Berisikan penjelasan mengenai rencana strategis SKPD yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama tahun 2016-2021.

II.2. Perjanjian Kinerja

Penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020;
2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir (2017, 2018 dan 2019);
3. Perbandingan antara Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra SKPD;
4. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;
Penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja dimana dengan efisiensi penggunaan sumber daya, baik itu sumber dana, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, capaian kinerja tetap dapat terlaksana sesuai dengan target kinerja atau bahkan melebihi target kinerja.
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja SKPD.

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Penjelasan mengenai strategi/langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja SKPD.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis SKPD

Rencana Strategis merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin diraih selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Rencana Strategis memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Walikota Bukittinggi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menetapkan **tujuan**:

"Meningkatnya Stabilitas Politik dan Keamanan di Kota Bukittinggi".

Terkait dengan Visi dan Misi Walikota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam penyusunan Rencana Strategis berdasarkan **Misi ke-5 Kota Bukittinggi** yakni:

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat".

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan misi di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menetapkan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utamanya yang sudah dituangkan dalam Renstra 2016 - 2021. Sasaran Strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sesuai tugas dan fungsi. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi menetapkan 3 Sasaran strategis beserta Indikator Kinerja, seperti yang tertuang dalam Tabel 2.1. berikut.

Tabel II.1.
Sasaran Strategis
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya stabilitas politik	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi
2	Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi

B. Kebijakan dan Program

1. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada subbag dan seksi. Kebijakan yang telah ditetapkan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

- a. Melaksanakan penempatan, mutasi dan pengembangan karir aparatur yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur berbasis teknologi.

- c. Melaksanakan pemberian *reward* dan *punishment* bagi aparatur berbasis indikator kinerja.
- d. Melaksanakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan sistem budaya politik dan demokratis.
- f. Menyelenggarakan fasilitas dan pembekalan politik bagi masyarakat.
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pendataan terhadap Ormas/LSM.
- h. Memaksimalkan kinerja tim pengawas aliran kepercayaan yang telah dibentuk.
- i. Menyelenggarakan dan memaksimalkan tugas dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama.
- j. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan laporan pemantauan terhadap konflik yang mengarah pada gangguan dan acaman terhadap ketentraman masyarakat.
- k. Memberikan pembekalan terhadap semua lapisan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.

2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program juga merupakan kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan dukungan bagi keberhasilan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada pada DPA SKPD adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- e. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba
- f. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar
- g. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama

II.2. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu amanat dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansis Pemerintah. Format Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi RI Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perencanaan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi, misi dan akan menjadi komitmen bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk mencapainya dalam Tahun 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel II.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Stabilitas Politik	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus
2	Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 kegiatan	Rp 253.803.972	APBD
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 kegiatan	Rp 3.900.000	APBD
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2 kegiatan	Rp 243.013.231	APBD
5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	5 kegiatan	Rp 3.153.623.100	APBD
	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba	1 kegiatan	Rp 20.954.000	APBD
6	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar	1 kegiatan	Rp 101.766.500	APBD
8	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	1 kegiatan	Rp 106.125.000	APBD
JUMLAH			Rp 5.290.464.916	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Guna melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi dilakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dilakukan dengan membandingkan antara rencana (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance Result*) yang dicapai. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi Kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun rincian pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2020 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel III.1.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Stabilitas Politik	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	2 kasus	100%
2	Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	9 kasus	5 kasus	144%

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:



Stabilitas politik adalah faktor utama untuk pembangunan. Suatu daerah dikatakan telah mencapai stabilitas politik apabila daerah tersebut telah mencapai stabilitas dalam pemerintahan dan juga stabilitas dalam kehidupan demokrasi.

Salah kunci untuk mencapai stabilitas politik adalah dengan kehadiran masyarakat sipil yang aktif dan progresif. Dalam iklim demokrasi, perannya sangat dibutuhkan karena pemerintah dikatakan demokratis jika pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat. Kegaduhan politik juga menuntut peran dari masyarakat untuk aktif memberikan masukan ekstraparlemen bagi pemerintah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik bersama dengan Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Bukittinggi

menyusun rencana aksi sebagai upaya pencegahan konflik sosial yang berdampak terhadap stabilitas politik, yakni melalui peningkatan wawasan/pengetahuan politik masyarakat.

Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 merupakan tahun politik, yaitu tahun penyelenggaraan Pilkada. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak percikan dan nuansa politik.

Menyikapi hal ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dengan segala keterbatasannya dapat mencapai target sasaran strategis, yaitu jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi sebanyak 2 kasus dari target sebanyak 2 kasus. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran dapat tercapai 100%. Kualitas demokrasi yang semakin baik terlihat dari meningkatnya partisipasi pemilih pada Pilkada dari target 70% terealisasi sebesar 72,4%. Partisipasi ini meningkat 12% dari pemilihan sebelumnya (60%). Hal ini membuktikan, kesadaran masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya meningkat melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan. Meski dalam situasi pandemi masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya dengan menerapkan protokol kesehatan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk mendukung sasaran I adalah:

1. Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi
2. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
3. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi
4. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada
5. Desk Pemilu/Pilkada

Sasaran II

Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi bersama dengan Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Bukittinggi menyusun rencana aksi sebagai upaya pencegahan konflik sosial melalui kegiatan seperti yang ditunjukkan pada Tabel III.2. berikut ini.

Tabel III.2.
Rencana Aksi Pencegahan Konflik Sosial Kota Bukittinggi
Tahun 2020

No.	Aspek Kegiatan	Rencana Aksi	Target	% Capaian
1	Penanaman Nilai- Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Peningkatan Bela Negara melalui Revolusi Mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI)	Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya sebanyak 2 kali	100%
2	Politik	Sosialisasi Peningkatan Wawasan/ Pengetahuan Politik Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi terhadap Regulasi dalam Pilkada dan Wawasan Politik sebanyak 3 kali	100%

Selain itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi juga membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bukittinggi yang beranggotakan satuan intel dari kepolisian, kejaksaan, kodim dan skpd terkait lainnya. FKDM dibentuk untuk membantu

instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.

Semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan politik, sehingga meningkatkan pengendalian sosial masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini terlihat dari jumlah konflik sosial yang terjadi tahun 2020 sebanyak 5 kasus dari target sebanyak 9 kasus. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran dapat tercapai sebesar 144%.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk mendukung sasaran II adalah:

1. Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat
2. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
3. Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya
4. Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir (2017, 2018 dan 2019)

Salah satu cara untuk mengevaluasi peningkatan kinerja adalah dengan membandingkan pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya, yaitu antara capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi pada tahun 2020, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan capaian kinerja tahun 2020, seperti ditunjukkan pada Tabel III.3 berikut.

Tabel III.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020
dengan Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Capaian		
				Th. 2017 (n-2)	Th. 2018 (n-1)	Th. 2019 (n)
1	Meningkatnya Stabilitas Politik	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	0 kasus	2 kasus	1 kasus
2	Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	5 kasus	9 kasus	7 kasus	6 kasus

Indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 merupakan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi. Pada Tabel III.3. terlihat bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja pada tahun 2020 telah menunjukkan pencapaian yang maksimal. Untuk indikator kinerja yang diukur pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 terlihat bahwa pencapaian pada tahun-tahun tersebut juga telah maksimal.

3. Perbandingan antara Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra SKPD

Selain membandingkan capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2017, 2018 dan tahun 2019, juga dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, seperti ditunjukkan pada Tabel III.4. Perbandingan ini perlu dilakukan untuk melihat potensi pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dengan mengacu pada pencapaian indikator kinerja tahun 2020.

Tabel III.4.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020
dengan Target Jangka Menengah (Tahun 2021)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021
1	Meningkatnya Stabilitas Politik	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	2 kasus	2 kasus
2	Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi	Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi	5 kasus	9 kasus

Dari Tabel III.4. tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2020 telah melampaui target akhir Renstra. Namun, secara umum indikator kinerja masih dalam proses memenuhi target yang direncanakan pada Renstra sampai dengan target jangka menengah (tahun 2021).

4. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional (jika ada)

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tidak ada diatur dalam standar nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Hasil akuntabilitas menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi pada tahun 2020, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja, dari dua indikator yang ditetapkan pada tahun 2020, semuanya dapat dicapai dengan baik. Secara ringkas, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya Stabilitas Politik”, dengan indikator jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi”, dengan indikator sasaran Jumlah konflik sosial di Kota Bukittinggi menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 144%.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis dapat terjadi karena adanya faktor pendorong baik yang bersifat internal maupun eksternal, yaitu :

Faktor Internal :

1. Dukungan pimpinan daerah dalam mendukung gerak Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
2. Sumber Daya Manusia meskipun secara kuantitas terbatas, namun berkat kerja sama semua pihak kinerja dapat tercapai dengan baik.
3. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

Faktor Eksternal :

1. Dukungan mitra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang tergabung dalam beberapa forum yang berada di dalam koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, seperti FKUB, FKDM, Forum Diskusi Politik, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, maupun forum lainnya.
2. Kesigapan FKDM dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial yang ada di Kota Bukittinggi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kondisi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada saat ini dirasa tidak menguntungkan karena strukturnya yang tidak ideal untuk mengampu sekian banyak tugas mandatori pusat yang harus dilaksanakan. Faktor penyebab tercapainya capaian kinerja yang diperoleh Kantor Kesatuan Bangsa adalah :

1. Meningkatnya kinerja internal Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dengan beban kerja yang ada.
2. Sinergitas dengan *stakeholder* dan mitra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan sehingga bisa terlaksana baik secara teknis maupun non teknis.
3. Dukungan anggaran yang memadai untuk kepentingan penanganan konflik yang terjadi di Kota Bukittinggi.

Meskipun demikian, dalam penyerapan anggaran terjadi efisiensi tanpa mengurangi keterlaksanaan kegiatan. Dalam mencapai hal ini ada beberapa catatan efisiensi penggunaan sumber daya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

1. Mensiasati keterbatasan personil di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, maka mengoptimalkan personil yang ada dengan mengampu lebih dari 1 (satu) pekerjaan menjadi pilihan yang bisa diambil.
2. Efisiensi anggaran bisa dilakukan untuk hal-hal yang memang bisa dilakukan, sehingga meskipun capaian kinerja fisik mencapai 98,76%, namun dari sisi keuangan hanya mencapai 96,32% dikarenakan adanya beberapa efisiensi. Meskipun demikian efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas kegiatan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu 1 (satu) urusan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan. Seluruh kegiatan memiliki andil yang cukup kuat untuk mendukung terciptanya stabilitas politik dan keamanan yang merupakan sasaran strategis dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.290.464.916,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.407.279.113,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.883.185.803,00. Apabila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp 1.371.641.951,00 atau sebesar 97,47%, sedangkan penyerapan anggaran Belanja Langsung adalah sebesar Rp 3.724.252.592,00 atau 95,91%, sehingga total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 5.095.894.543,00 atau sebesar 96,32%. Realisasi penggunaan anggaran tersebut ditunjukkan pada Tabel III.5.

Tabel III.5.
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.407.279.113	1.371.641.951	97,47%
1	Belanja Pegawai	1.407.279.113	1.371.641.951	97,47%
	BELANJA LANGSUNG	3.883.185.803	3.724.252.592	95,91%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	253.803.972	229.968.952	90,61%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000	0	0,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.160.000	27.429.159	90,95%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	48.075.200	37.386.900	77,77%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	51.863.647	51.863.647	100,00%

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.927.125	18.041.625	95,32%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.236.000	6.213.200	60,70%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.567.000	1.567.000	100,00%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.775.000	5.710.280	98,88%
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	71.500.000	70.007.141	97,91%
10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	4.950.000	70,71%
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	7.050.000	6.800.000	96,45%
02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.900.000	3.900.000	100,00%
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	3.900.000	3.900.000	100,00%
03	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	243.013.231	232.294.377	95,59%
13	Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat	229.673.485	218.958.381	95,33%
14	Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	13.339.746	13.335.996	99,97%
04	Program Pendidikan Politik Masyarakat	3.153.623.100	3.070.473.903	97,36%
15	Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi	2.420.876.100	2.401.080.015	99,18%

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
16	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	4.899.000	1.016.000	20,74%
17	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi	4.834.000	4.439.000	91,83%
18	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu / Pilkada	128.961.000	111.369.800	86,36%
19	Desk Pemilu/Pilkada	594.053.000	552.569.088	93,02%
05	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba	20.954.000	18.330.000	87,48%
20	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	20.954.000	18.330.000	87,48%
06	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	101.766.500	63.460.560	62,36%
21	Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	101.766.500	63.460.560	62,36%
07	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	106.125.000	105.824.800	99,72%
22	Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	106.125.000	105.824.800	99,72%
TOTAL BTL + BL		5.290.464.916	5.095.894.543	96,32%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan realisasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh setiap SKPD, ditunjang dengan 11 kegiatan. Pada tahun anggaran 2020, program ini mempunyai anggaran dana sebesar Rp 253.803.972,00 yang terealisasi sebesar Rp 229.968.952,00 (90,61%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 87,61%.
2. Pada tahun 2020, pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) kegiatan dalam rangka menyediakan pakaian bordir kerancang bagi ASN. Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp 3.900.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 3.900.000,00 (100%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100 %.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 243.013.231,00 dapat terealisasi sebesar Rp 232.294.377,00 (95,59%) yang didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dengan tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100,00%.
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat pada Tahun Anggaran 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.153.623.100,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.070.473.903,00 (97,36%). Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 5 (lima) kegiatan yang terkait dengan pendidikan politik masyarakat. Pelaksanaan Program pendidikan politik Masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian realisasi fisik sebesar 95,08%.
5. Program Pencegahan Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp 20.954.000,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp 18.330.000 (87,48%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100,00%.

6. Pada tahun 2020, pelaksanaan Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya. Dari dana yang dianggarkan sebesar Rp 101.766.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 63.460.560,00 (62,36%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100 %.
7. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama. Program ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum guna mencegah terjadinya konflik antar penganut umat beragama dalam upaya menciptakan Kota Bukittinggi yang kondusif. Dari dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp 106.125.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 105.824.800,- (61%), dengan tingkat realisasi fisik sebesar 100%.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2016-2021 dapat tercapai dengan baik.

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi/langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Meningkatnya Stabilitas Politik
 - a. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis.
 - b. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi.
 - c. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ormas/LSM
2. Meningkatnya Keamanan Kota Bukittinggi
 - a. Melaksanakan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat
 - b. Melaksanakan koordinasi kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama

- c. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat
- d. Menerapkan makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat
- e. Mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat
- f. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- g. Melaksanakan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya akses dari keberadaan/ kehadiran orang asing.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang menggambarkan capaian kinerja Sasaran pada Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Januari 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI



Drs. ELQADRI, M.Si
NIP. 197111171992031004